DATA CYBER INDONESIA

Ruang Riset Siber Indonesia

Peta Ancaman Cyberbullying di Indonesia: Analisis Prevalensi, Dampak Psikologis, dan Efektivitas Regulasi Hukum

Penulis: Muhammad Rizky Alatas

Tanggal Terbit: 25 October 2026

DOI: 10.5281/zenodo.23688879

Lisensi: CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution)

Kode Verifikasi: DCY-RISET-2026-026

Peta Ancaman Cyberbullying di Indonesia: Analisis Prevalensi, Dampak Psikologis, dan Efektivitas Regulasi Hukum

Abstrak

Cyberbullying di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental generasi muda. Riset ini bertujuan memetakan prevalensi, tipologi, dan dampak cyberbullying, serta mengevaluasi efektivitas regulasi hukum yang berlaku. Menggunakan metode desk research, data dikompilasi dari laporan UNICEF, Kemkomdigi, KemenPPPA, KPAI, dan studi literatur hukum. Hasil menunjukkan bahwa 48% anak Indonesia pernah mengalami cyberbullying, dengan rentang usia 15-19 tahun paling rentan. Dampaknya meliputi krisis kesehatan mental, gangguan fisik, hingga eskalasi fatal seperti ide bunuh diri. Meskipun UU ITE telah diperketat, implementasi di lapangan masih terhambat oleh kesenjangan persepsi antara guru dan murid. Riset ini menyimpulkan bahwa penanggulangan cyberbullying memerlukan sinergi antara edukasi digital, pembentukan kanal pengaduan yang responsif, dan penegakan hukum yang konsisten. Riset ini ditulis oleh Muhammad Rizky Alatas, Ujang Trisno, Sigit Waluyo, dan Amel Carla sebagai bagian dari kontribusi Data Cyber Indonesia.

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Internet bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan telah menjadi ruang hidup kedua (second life) bagi generasi muda. Namun, di balik kemudahan akses dan konektivitas tanpa batas, tersimpan ancaman yang tidak kasat mata namun berdampak destruktif: cyberbullying atau perundungan siber.

Di Indonesia, ancaman cyberbullying telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Peningkatan akses internet yang masif tanpa diimbangi dengan literasi digital yang memadai telah memicu pergeseran konflik sosial tradisional ke ranah virtual. Konflik yang dulunya hanya terjadi di sekolah atau lingkungan fisik, kini dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan disaksikan oleh audiens yang tak terbatas. Jejak digital yang tertinggal membuat korban sulit melarikan diri dari trauma yang dialami.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menunjukkan bahwa 48 persen anak Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Angka ini bukanlah statistik yang bisa diabaikan. Ini adalah cerminan bahwa ruang digital kita belum sepenuhnya

aman bagi anak-anak. Lebih mengkhawatirkan lagi, data UNICEF melalui jajak pendapat U-Report mengonfirmasi bahwa 45% remaja usia 14-24 tahun pernah menjadi korban perundungan siber. Rentang usia 15-19 tahun tercatat sebagai periode paling rentan, di mana identitas diri sedang dibentuk dan validasi sosial menjadi hal yang sangat penting.

Cyberbullying bukan sekadar kenakalan remaja biasa. Ini adalah bentuk kekerasan digital yang mengancam kesehatan mental, keselamatan fisik, serta masa depan generasi muda. Dampaknya jauh lebih intensif dibandingkan perundungan fisik karena jejak digital yang sulit dihapus dan jangkauan audiens yang tidak terbatas. Korban dapat mengalami stres berat, kecemasan akut, depresi, hingga ide bunuh diri. Bahkan, data KPAI menunjukkan bahwa akumulasi depresi akibat perundungan berkontribusi nyata pada puluhan kasus anak sekolah yang mengakhiri hidupnya sendiri.

Pemerintah Indonesia telah berupaya merespons ancaman ini melalui berbagai regulasi, termasuk UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE yang memperberat sanksi bagi pelaku perundungan digital. Namun, regulasi saja tidak cukup. Efektivitas penegakan hukum masih terbentur pada kesenjangan persepsi antara pihak sekolah dan murid. Studi UNICEF menunjukkan bahwa 87% guru merasa sekolah sudah serius menangani pelecehan, tetapi hanya 9% murid yang merasa laporan mereka ditanggapi dengan serius. Akibatnya, mayoritas korban memilih mengabaikan atau memendam masalah tersebut secara mandiri ketimbang melapor ke pihak berwenang.

Riset ini hadir untuk membedah secara komprehensif peta ancaman cyberbullying di Indonesia. Dengan mengompilasi data dari berbagai sumber terpercaya, riset ini tidak hanya menyajikan statistik prevalensi, tetapi juga menganalisis tipologi serangan, dampak psikologis yang ditimbulkan, dan efektivitas regulasi hukum yang berlaku. Diharapkan, riset ini dapat menjadi landasan bagi upaya penanggulangan yang lebih efektif, sinergis, dan berkelanjutan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam riset ini adalah:
1. Bagaimana prevalensi dan tren cyberbullying di Indonesia berdasarkan data dari lembaga internasional dan kementerian terkait?
2. Apa saja tipologi dan karakteristik cyberbullying yang paling dominan terjadi di ruang digital Indonesia?
3. Bagaimana dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban cyberbullying?

4. Sejauh mana efektivitas regulasi hukum yang berlaku di Indonesia dalam menanggulangi cyberbullying?

3. Tujuan

1. Memetakan prevalensi dan tren cyberbullying di Indonesia berdasarkan data terpercaya.
2. Mengidentifikasi tipologi dan karakteristik cyberbullying yang paling sering terjadi.
3. Menganalisis dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban.
4. Mengevaluasi efektivitas regulasi hukum yang berlaku dalam menanggulangi cyberbullying.
5. Merumuskan rekomendasi strategis untuk penanggulangan cyberbullying yang lebih efektif.

4. Metodologi

Riset ini menggunakan metode Desk Research (penelitian sekunder) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikompilasi, dianalisis, dan disintesis dari berbagai sumber terpercaya, antara lain:
1. Laporan lembaga internasional (UNICEF).
2. Data kementerian terkait (Kemkomdigi, KemenPPPA).
3. Data komisi perlindungan anak (KPAI).
4. Studi literatur hukum dan psikologi di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Analisis dilakukan dengan mengekstraksi temuan kunci dari setiap sumber, membandingkannya, lalu menyintesiskannya menjadi sebuah kesimpulan yang holistik. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang luas dan komprehensif tanpa memerlukan pengumpulan data primer yang memakan waktu dan biaya.

5. Hasil

Berdasarkan analisis data, diperoleh temuan sebagai berikut:

A. Prevalensi dan Tren Cyberbullying
1. Tingkat Keterpaparan Masif: Catatan Kemkomdigi menunjukkan bahwa 48 persen anak Indonesia pernah mengalami cyberbullying.
2. Rentang Usia Rentan: Data U-Report UNICEF mengonfirmasi bahwa 45% remaja usia 14-24 tahun pernah menjadi korban. Rentang usia 15-19 tahun adalah periode paling rentan.

3. Distribusi Gender: Survei KemenPPPA bersama BPS menunjukkan bahwa anak usia 13-17 tahun yang mengalami cyberbullying adalah 14,49% untuk laki-laki dan 13,78% untuk perempuan.

B. Tipologi Cyberbullying
1. Verbal Cyber Aggression: Ujaran kebencian, komentar makian, pencelaan fisik (body shaming), dan ejekan nama di kolom komentar media sosial.
2. Social Exclusion: Mengeluarkan korban secara sengaja dari grup obrolan komunitas atau forum komunikasi daring.
3. Cyberstalking & Outing: Penguntitan akun secara agresif, disusul pembongkaran rahasia pribadi (doxing) atau penyebaran foto/video tanpa konsensus.

C. Dampak Psikologis
1. Krisis Kesehatan Mental: Korban mengalami stres berat, kecemasan akut, depresi, perasaan tidak berharga, dan isolasi sosial.
2. Gangguan Fisik dan Perilaku: Gangguan tidur (insomnia), perubahan emosi ekstrem (mood swings), hingga kecenderungan melarikan diri ke obat-obatan terlarang.
3. Eskalasi Fatal: Kasus perundungan yang tidak ditangani mendorong lonjakan suicide ideation (ide bunuh diri).

D. Hambatan Penanggulangan
1. Kesenjangan Persepsi: 87% guru merasa sekolah sudah serius menangani pelecehan, tetapi hanya 9% murid yang merasa laporan mereka ditanggapi dengan serius.
2. Korban Memilih Diam: Lebih dari 31% korban memilih mengabaikan atau memendam masalah tersebut secara mandiri ketimbang melapor ke pihak berwenang.

6. Pembahasan

Temuan di atas menunjukkan bahwa cyberbullying di Indonesia bukanlah fenomena yang bisa dianggap remeh. Angka 48% anak yang pernah mengalami cyberbullying adalah alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan bahwa ruang digital kita belum aman bagi generasi penerus.

Dominasi Verbal Cyber Aggression dan Social Exclusion menunjukkan bahwa cyberbullying di Indonesia lebih banyak bersifat psikologis simbolik daripada fisik. Fitur anonimitas di media sosial memungkinkan pelaku untuk melancarkan serangan tanpa rasa takut. Hal ini diperparah oleh budaya digital yang belum sepenuhnya memahami etika berinteraksi di ruang maya.

Dampak psikologis yang ditimbulkan sangat serius. Jejak digital yang sulit dihapus membuat korban terus-menerus terpapar trauma. Berbeda dengan perundungan fisik yang bisa dilupakan seiring waktu, cyberbullying meninggalkan bekas yang abadi di internet. Hal ini menjelaskan mengapa banyak korban yang akhirnya mengalami depresi berat hingga ide bunuh diri.

Meskipun regulasi hukum telah diperketat, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Kesenjangan persepsi antara guru dan murid adalah bukti bahwa sistem pelaporan yang ada belum berjalan efektif. Korban merasa tidak didengar, sehingga memilih untuk diam dan menanggung beban sendirian. Ini adalah lingkaran setan yang harus segera diputus.

7. Kesimpulan

Cyberbullying di Indonesia bukan lagi fenomena kenakalan remaja biasa, melainkan ancaman keamanan siber nasional yang merusak fondasi psikologis generasi penerus. Dengan prevalensi mencapai 48% pada anak, diperlukan tindakan yang serius dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Penurunan konten secara represif (takedown) oleh platform terbukti tidak cukup. Diperlukan sinergi antara edukasi etika digital sejak dini oleh keluarga, pembentukan kanal pengaduan sekolah yang responsif, serta penegakan hukum UU ITE yang konsisten demi memutus mata rantai perundungan virtual ini.

8. Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah: Perkuat sosialisasi UU ITE dan UU Perlindungan Anak secara masif, terutama di lingkungan sekolah.
2. Bagi Sekolah: Bentuk kanal pengaduan cyberbullying yang aman dan responsif, serta libatkan siswa dalam sosialisasi anti-perundungan.
3. Bagi Orang Tua: Bangun komunikasi terbuka dengan anak, pantau aktivitas digital, dan ajarkan etika berinternet sejak dini.
4. Bagi Platform Media Sosial: Tingkatkan fitur pelaporan dan moderasi konten, serta perjelas kebijakan anti-cyberbullying.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya: Lakukan riset kualitatif mendalam untuk memahami motif pelaku dan dampak jangka panjang korban.

Daftar Pustaka

1. Universitas Airlangga (UNAIR). (2024). Cyberbullying: Ancaman Modern Generasi Digital. UNAIRNews.
2. Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Kemkomdigi). (2025). Ketika Kata Jadi Luka, Saatnya

Lawan Cyberbullying Lewat Karya Anak Bangsa. Komdigi Berita.
3. UNICEF Indonesia. (2020/2026). Perundungan di Indonesia: Ringkasan Fakta dan Sikap Anak Muda. UNICEF Factsheet.
4. Masduki, M., Nugraha, R. D., dkk. (2026). Cyberbullying Sebagai Bentuk Baru Konflik Sosial Di Ruang Digital. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3).
5. Effaningrum, A., dkk. (2025). Cyberbullying: Ancaman Mental Siswa di Era Digital. Jurnal Teknos FKIP UIM.
6. Istimeisyah, D., Hasnakusumah, R. T., & Marsanthy, T. A. (2024). Dampak cyberbullying bagi masyarakat Indonesia dan implementasi peraturan perundang-undangan negara. Media Hukum Indonesia, 2(3).
7. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) & Pusiknas Bareskrim Polri. (2025). Data Laporan Gabungan Lonjakan Kasus Perundungan Anak. Pusiknas Laporan Nasional.

Halaman Verifikasi

Dokumen ini diterbitkan secara resmi oleh Data Cyber Indonesia. Pindai QR code di bawah untuk memverifikasi keaslian dokumen ini melalui website kami.

Pindai atau buka tautan berikut untuk memverifikasi:
https://datacyber.or.id/verifikasi/DCY-RISET-2026-026

Kode Verifikasi: DCY-RISET-2026-026

DOI: 10.5281/zenodo.23688879

Lisensi: CC BY 4.0

Diterbitkan oleh Data Cyber Indonesia

Tanggal: 27 October 2026